



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk KANTOR CABANG Bumiayu, kedudukan di Jalan Diponegoro No.195 Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syali Satun Nisa – Dkk, Para Karyawan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Bumiayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1318-KC-X/MKR/04/2023 tanggal 27 April 2023 dari Pemimpin Cabang BRI Bumiayu yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dimuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor : AHU-0028948.AH.01.02. TAHUN 2018 dan Nomor AHU.AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 01 Agustus 2023 dibawah Nomor Register W12.U11/136/HK.02.02/8/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

WAROYAH, Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 05 Maret 1974 Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal : Di Dk Krajan RT 003 RW 004, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran bulanan selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sebesar Rp. 1.341.700,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.041.667,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 300.033,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat mulai tanggal 12 November 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 12 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.01637, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Waroyah, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00838/Kretek/2018 tanggal 03/11/2018 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Penerimaan Penyerahan Agunan tertanggal 12 November 2019 kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,

4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan sekaligus selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 23.110.167,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 21.874.897,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.235.270,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

a. Surat Peringatan I No B. 29/MKR/07/2022 tanggal 28 Juli 2022,

b. Surat Peringatan II No B. 35/MKR/08/2022 tanggal 16 Agustus 2022,

c. Surat Peringatan II No B. 10/MKR/IX/2022 tanggal 02 September 2022,

6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 23.110.167,- (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 21.874.897,-

- Bunga Berjalan Rp 1.235.270,-

7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 23.110.167,- (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 23.110.167,- (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 21.874.897,-

Tunggakan Bunga Rp. 1. 235.270,-

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01637, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Waroyah, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00838/Kretek/2018 tanggal 03/11/2018.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 23.110.167,- (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam



puluh tujuh rupiah);

6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01637, Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Waroyah, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00838/Kretek/2018 tanggal 03/11/2018 tercatat atas nama Waroyah (Tergugat 1), melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak pula mewakili kepada Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yaitu bahwa Tergugat membenarkan terhadap isi gugatan pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mohon keringanan untuk mengangsur kembali sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, didepan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019 yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 12 November 2019 yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 33290442402075483 atas nama kepala keluarga Kamali yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan catatan sipil Kabupaten Brebes tertanggal 04 April 2017 yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Asli Sertifikat SHM No. 01637 Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Waroyah yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Print out Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat tanggal 10 Maret 2023, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Print Out Payoff Pinjaman atas nama Tergugat , yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari Asli Surat Peringatan 1 No. B.29/MKR/07/2022 Tertanggal 28 Juli 2022, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No. 35/MKR/08/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

11. Foto Copy dari Asli Surat Peringatan 3 No. B.10/MKR/IX/2022 tertanggal 02 September 2022, yang telah diberi materai secukupnya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat, tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.341.700,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021 namun sampai dengan jatuh tempo hutang yaitu tanggal 12 November 2021 Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga menunggak sebesar Rp 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan hal tersebut Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-11 yang telah diberi materai cukup, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo.;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dimana bukti-bukti Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya. sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan petitum ke-1 gugatan sederhana Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan sederhana Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas nama Peminjam WAROYAH dan Tanda Terima Hutang diketahui bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat sehingga Tergugat telah mengikatkan dirinya kepada Pengugat sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata, yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan.;**

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana petitum ke-3 gugatan sederhana Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019 atas nama Peminjam WAROYAH disebutkan bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit/pinjaman sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2021 dimana Penggugat telah mencairkan kreditnya sehingga Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat maka kewajiban dari Tergugat adalah melakukan pembayaran dan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang SPH: PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019 menerangkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan Tergugat tiap bulannya sejumlah Rp 1.341.700,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok dan angsuran bunga berdasarkan bukti surat P-7 berupa foto kopi print out Rekening Koran atas nama Tergugat dan P-8 berupa Fotokopi print out Payoff Report Printing atas nama Tergugat, bahwa Tergugat sejak dari awal pencairan hingga sampai dengan persidangan baru membayar sebagian pinjaman kepada



Penggugat. bahwa dikarenakan Tergugat sampai saat ini tidak lagi melakukan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan isi dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah memberitahukan surat peringatan dengan memberikan Surat Peringatan I No. B.29/MKR/07/2022 Tertanggal 28 Juli 2022, Surat Peringatan II No. B.35/MKR/08/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 dan Surat Peringatan III No. B.10/MKR/IX/2022 tertanggal 02 September 2022 dengan maksud agar Tergugat segera melaksanakan pembayaran tunggakannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana bukti P-9 sampai dengan P-11 berupa surat peringatan dan dikarenakan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar sehingga tunggakan Tergugat yang telah dihitung oleh Penggugat sampai saat ini adalah sejumlah Rp. 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari kewajiban pokok dan kewajiban bunga;

Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran pinjaman maka dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang serta Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan terhadap perubahan dalam Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes sehingga dengan demikian Tergugat haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah sejumlah Rp. 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) sekaligus merupakan sisa hutang Tergugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka **petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) gugatan sederhana Penggugat dapatlah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat yaitu meminta untuk membayar sisa hutang Tergugat sejumlah Rp. 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01637 Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Waroyah, dengan luas 65 m² berdasarkan Surat Ukur No.00838 / Kretek /2018 tanggal 03 November 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam Petitum tersebut telah menggabungkan permintaan untuk Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas dan melelang objek jaminan milik Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat maka Hakim akan membagi Petitum tersebut menjadi 2 yaitu petitum ke-5 (lima) Sub.1 dan Sub.2;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 (lima) Sub. 1 Penggugat menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), maka oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan ketiga mengenai adanya wanprestasi Tergugat terhadap kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti bertanda **P-1** dan **P-11** yang mana faktanya oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang, sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut sesuai bukti **P-8** dan **P-9** yang terlampir adanya payoff terakhir yang tidak terbantahkan oleh Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 23,110,167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari: Tunggalan Pokok Rp 1,041,667,00 (satu juta empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ditambah Tunggalan Bunga Rp 300,033,00 (tiga ratus ribu tiga puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat dan hal tersebut secara langsung diakui oleh Tergugat sehingga dalam hal ini terhadap **petitum ke-5 (lima) Sub.1 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-5 (lima) Sub. 2 Penggugat menyatakan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01637 Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama WAROYAH, dengan luas 65 m² (enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.00838/Kretek/2018 tanggal 03 November 2018, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa Penggugat dalam Petitum tersebut telah menggabungkan permintaan untuk Tergugat membayar sisa hutang secara seketika dan sekaligus lunas dan melelang objek jaminan milik Tergugat dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-6 dan bukti P-7 yang menjadi dasar dari bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, P-4, bukti P-8 dan bukti P-9;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-6 dan bukti P-7, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Tergugat telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di di Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, dengan bukti kepemilikan (SHM) No. 01637 Desa Kretek, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama WAROYAH, dengan luas 65 m² (enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No.00838/Kretek/2018 tanggal 03 November 2018 yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika (Vide Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak milik Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke-5 (lima) Sub.2 gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (lima) tersebut Hakim mengabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 (enam) dari Penggugat yaitu menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitim tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan sederhana Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan sederhana Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK191174MX/5875/11/2019 tanggal 12 November 2019;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat adalah sebesar Rp 23.110.167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp 23.110.167,00 (dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antonius Suanie, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Antonius Suanie

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Proses : Rp50.000,00

Panggilan : Rp60.000,00

PNBP : Rp20.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)